

PERHITUNGAN - PEDOMAN - JAFUNG - PELP  
2022

PERMEN KP NO. 28, BN 2022/NO. 1099, 9 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN  
KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

- ABSTRAKSI: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2021  
tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, perlu menetapkan  
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penghitungan  
Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39  
Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020;  
Permen PAN RB No. 41 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum sebagai definisi PNS,  
PELP, Jabfung PELP; Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP  
digunakan untuk penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP pada Instansi  
Pembina dan Jabatan Fungsional PELP pada Instansi Pengguna; Instansi Pembina  
merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian yang secara teknis membidangi  
pengelolaan ruang laut; Instansi Pengguna merupakan unit kerja pada kementerian,  
lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara,  
kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan instansi daerah yang menyelenggarakan  
tugas di bidang kelautan dan perikanan; Jenjang Jabatan Fungsional PELP terdiri atas  
PELP ahli pertama, PELP ahli muda, PELP ahli madya, PELP ahli utama; Kualifikasi  
pendidikan untuk pengangkatan pertama dan perpindahan dari jabatan lain dalam  
Jabatan Fungsional PELP berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;  
Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP dilakukan melalui tahapan  
penghitungan kebutuhan dan pengusulan kebutuhan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 November 2022.  
- Lampiran: 5 hlm.